



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf f dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - c. perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas satuan kerja;
 - d. evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian Perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja pelayanan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduan masyarakat;
- d. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja pelayanan kesekretariatan;
- f. penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;
- g. evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Perencanaan Program dan Keuangan;

- e. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dari masing - masing bidang;
- f. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyajikan data statistik dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan perumusan rencana dan program badan;
- h. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya agar diperoleh data hasil pelaksanaan program kerja badan;
- i. menyelia pelaksanaan tugas penyusunan program agar sesuai dengan rencana;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan badan;
- k. menyusun rencana kebutuhan anggaran badan;
- l. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan pembukuan keuangan, perjalanan dinas, pembayaran gaji dan tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. melakukan pengawasan dan bimbingan kepada bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
- o. melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja badan;
- p. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. menyusun program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusiannya;
- f. melakukan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- g. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- i. melaksanakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyusun dan mengusulkan program peningkatan sumber daya manusia satuan kerja badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. melakukan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- l. melakukan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- m. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Bina Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;

- c. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- d. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja Bina Ideologi wawasan kebangsaan, Karakter Bangsa, organisasi kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya membawahkan:

- a. Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Bina Ideologi wawasan kebangsaan, Karakter Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah:
 - a. membantu kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. menyusun program kerja Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - e. pengumpulan bahan dan keterangan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, Orkemas, karakter bangsa di wilayah kabupaten.
 - f. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, Okemas, karakter bangsa wilayah Kabupaten.

- g. pelaksanaan dan pengordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, Orkemas, karakter bangsa di wilayah Kabupaten.
- h. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten.
- i. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kabupaten.
- j. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten.
- k. penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten.
- l. revitalisasi dan aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten.
- m. pendidikan Ideologi dan wawasan Kebangsaan di wilayah Kabupaten.
- n. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten.
- o. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten.
- p. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten.
- q. pelaksanaan dan pembinaan Pembauran kebangsaan di wilayah Kabupaten.
- r. pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten.
- s. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten.
- t. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten.
- u. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan di wilayah Kabupaten.
- v. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten.
- w. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Iwasbang dan Orkemas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
 - e. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya di wilayah Kabupaten;
 - f. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten;
 - h. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup sumber daya alam di wilayah Kabupaten;
 - i. fasilitasi dan koordinasi forum dewan ketahanan pangan dan Tim Pemantauan Pengendalian Inflasi daerah di wilayah kabupaten;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten;
 - k. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah Kabupaten;
 - l. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial masyarakat di wilayah Kabupaten;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintah dalam negeri di wilayah Kabupaten;

- n. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kabupaten;
- o. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten;
- p. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kabupaten;
- q. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kabupaten;
- r. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kabupaten;
- s. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat-umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
- t. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- u. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan
Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 11

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempuyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - c. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;

- d. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahkan:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Paragraf 1

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Etika, Budaya Politik dan Fasilitasi Politik dan Pemilu.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah:
 - a. membantu kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
 - b. menyusun program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri meliputi Pengembangan Etika, Budaya Politik dan Fasilitasi Politik dan Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Etika, Budaya Politik dan Fasilitasi Politik dan Pemilu;
 - e. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
 - f. pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
 - g. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah Kabupaten;

- h. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah Kabupaten;
- i. fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- j. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kabupaten;
- k. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kabupaten;
- l. penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kabupaten;
- m. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kabupaten;
- n. pelaksanaan Verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kabupaten;
- o. pelaksanaan komunikasi Politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- p. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- q. fasilitasi Pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten;
- r. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di wilayah Kabupaten;
- s. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten;
- t. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- u. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. membantu kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
- b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
- e. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten.
- f. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten.
- g. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten.
- h. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten.
- i. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten.
- j. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten.
- k. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten.
- l. pelaksanaan analisis dan pengintegrasian dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten.
- m. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah Kabupaten.
- n. peningkatan Kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten.
- o. pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kabupaten.
- p. pelaksanaan koordinasi Kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah Kabupaten.
- q. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kabupaten.
- r. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten.
- s. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten.
- t. mengkoordinasikan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia aparatur Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;

- u. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
- v. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya,
 - d. Kepala Bidang Poldagri, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, , membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Poldagri
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan

oleh Bidang serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 62.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

ttd

YUSRAN ASPAR